

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kenakalan Remaja akibat Minuman Keras berdasarkan UU No. 2 Tahun 2015 di Kota Mojokerto

Muhammad Zumar¹, Rusydi², Dewi Nawang Wulan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

*Penulis Korespondensi: Muhammadzumar19@gmail.com

Abstract. *This study is motivated by the problem of juvenile delinquency triggered by the consumption of alcoholic beverages and its impact on public order and security in Mojokerto City. The continued circulation of and access to alcoholic beverages, including through unofficial channels, presents a challenge to efforts aimed at protecting adolescents and enforcing the law. This study aims to analyze the legal regulations and law enforcement mechanisms concerning juvenile delinquency caused by alcohol consumption based on Mojokerto City Regional Regulation Number 2 of 2015, examine the obstacles encountered in its implementation, and analyze the preventive and repressive measures taken to address the issue. This study employs a normative juridical research method using statutory and case approaches. Legal materials are analyzed descriptively and analytically using a deductive reasoning method. The results indicate that Mojokerto City Regional Regulation Number 2 of 2015 is oriented toward controlling the distribution of alcoholic beverages by limiting adolescents' access through regulations on sales zoning, prohibitions on consumption at sales locations, and restrictions on the production and distribution of illegal alcoholic beverages. Law enforcement is carried out through administrative measures by the local government and the Civil Service Police Unit, as well as legal action against violations through applicable legal mechanisms. Its implementation faces several obstacles, including sanctions that have not fully created a deterrent effect, limited investigative authority, the covert distribution of alcoholic beverages, inadequate family supervision, and limitations in personnel and budget. Countermeasures are implemented through preventive efforts, such as socialization and patrols, and repressive efforts, including raids, confiscation, and legal proceedings. This study implies the importance of strengthening synergy among law enforcement agencies, local governments, families, schools, and communities to create a safer environment for adolescents.*

Keywords: *alcoholic beverages; Civil Service Police Unit; juvenile delinquency; law enforcement; Mojokerto City Regional Regulation*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kenakalan remaja yang dipicu oleh konsumsi minuman keras serta dampaknya terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat di Kota Mojokerto. Peredaran dan akses terhadap minuman beralkohol yang masih terjadi, termasuk melalui jalur tidak resmi, menjadi tantangan dalam upaya perlindungan remaja dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap kenakalan remaja akibat konsumsi minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015, mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya preventif dan represif yang dilakukan dalam penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 berorientasi pada pengendalian peredaran minuman beralkohol untuk membatasi akses remaja melalui pengaturan zonasi penjualan, larangan konsumsi di lokasi penjualan, serta larangan produksi dan peredaran minuman keras ilegal. Penegakan hukum dilakukan melalui tindakan administratif oleh pemerintah daerah dan Satpol PP serta penindakan terhadap pelanggaran melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pelaksanaannya menghadapi kendala berupa sanksi yang belum sepenuhnya menimbulkan efek jera, keterbatasan kewenangan penyidikan, peredaran minuman keras secara terselubung, kurangnya pengawasan keluarga, serta keterbatasan personel dan anggaran. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi dan patroli serta secara represif melalui razia, penyitaan, dan proses hukum. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, keluarga, sekolah, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi remaja.

Kata kunci: kenakalan remaja; minuman keras; penegakan hukum; Peraturan Daerah Kota Mojokerto; Satpol PP

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensinya, segala bentuk kegiatan dan tindakan, baik yang dilakukan secara individual maupun dalam kehidupan sosial, harus berlandaskan pada norma dan ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Philip S. James hukum adalah kumpulan aturan yang berfungsi sebagai panduan perilaku manusia yang bersifat memaksa. (Amelia & Lewoleba, 2024) Hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta memberikan batasan terhadap setiap perilaku yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat memerlukan perhatian dan penanganan melalui mekanisme hukum yang berlaku. (Abbas, 2021)

Salah satu persoalan dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan perhatian adalah munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang, khususnya yang dilakukan oleh kalangan remaja. Remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Masa ini dianggap sebagai masa-masa yang penting dalam kehidupan seseorang, khususnya dalam pembentukan kepribadian seseorang. (Khaylla Dena Aprellia, Muhammaad Ardi Purwanto, Nur Kartika Putri, Shellyn Dwi Agatha, & Liss Dyah Dewi A, 2024)

Dalam proses perkembangannya, remaja berada pada fase pencarian jati diri yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, dan kondisi sosial di sekitarnya. Perkembangan tersebut tidak selalu berjalan ke arah yang positif. Proses perkembangan ini mendorong mereka untuk mencari identitas diri yang kuat, yang sering kali membuat mereka ingin mengeksplorasi nilai-nilai, norma, serta batasan yang ada dalam masyarakat. (Ronanda et al., 2024) Kurangnya pengawasan dan pengendalian lingkungan dapat mendorong munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dikenal sebagai kenakalan remaja. Salah satu permasalahan yang masih menjadi

perhatian dalam kehidupan masyarakat adalah kenakalan remaja yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras.

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung alkohol. Alkohol merupakan bagian dari zat adiktif.(Alkohol, Dan, & Oplosan, 2014) Minuman beralkohol merupakan minuman yang hanya dikonsumsi dan digunakan oleh kalangan terbatas dengan tujuan dan alasan tertentu baik positif maupun negative yaitu seperti dikonsumsi untuk jamuan makan di kalangan tertentu seperti di konsulat asing dan acara hajatan pernikahan atau acara lainnya, dikonsumsi di tempat umum yang telah ditentukan seperti hotel berbintang, bar, klub malam, cafe dan tempat-tempat lain, dikonsumsi untuk tujuan kesehatan, seperti minum jamu dan rempah-rempah yang mengandung alkohol, untuk keperluan pijatan/massage, untuk keperluan upacara adat, untuk keperluan negatif atau tindak kekerasan seperti perampokan, perampasan, dan tawuran.(Oja, Sari, & Serano, 2025) Maka konsumsi minuman beralkohol tidak hanya merupakan keinginan individu atau beberapa orang semata, tetapi menjadi gaya hidup masyarakat yang mengandung unsur kebersamaan dalam aktivitas sosial.(Yerkohok, Kanto, & Chawa, 2020)

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia telah menjadi salah satu isu yang sangat meresahkan karena dampak negatifnya yang begitu luas dan merugikan masyarakat.(Purwanto, Muhammad, Safitri, Reva, & Dewi, 2025) Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, peredaran minuman keras tidak lagi terbatas pada kelompok orang dewasa, tetapi juga telah menjangkau kalangan remaja, termasuk pelajar. Kondisi tersebut menjadi persoalan penting karena kemudahan akses terhadap minuman keras dapat mendorong munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Peredaran minuman keras merupakan fenomena sosial yang telah merambah kalangan remaja sehingga diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya.

Permasalahan kenakalan remaja akibat konsumsi minuman keras pada dasarnya telah menjadi perhatian dalam berbagai pembahasan mengenai penegakan hukum dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Pembahasan tersebut umumnya menempatkan aparat penegak hukum sebagai pihak yang memiliki peran dalam menjaga ketertiban masyarakat melalui tindakan preventif maupun represif. Dalam konteks ini,

upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan dan partisipasi masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan ketika telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum. (Adi, Novianto, 2019) Oleh karena itu, penanggulangan peredaran dan konsumsi minuman keras tidak hanya bergantung pada tindakan penindakan, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan yang melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum daerah, Kota Mojokerto telah memiliki Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai dasar pengaturan terhadap peredaran minuman beralkohol. (Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 102 Tahun 2020, 2020) Pengaturan tersebut berorientasi pada pengendalian akses terhadap minuman keras melalui pembatasan peredaran dan distribusi. Pelaksanaannya mencakup penetapan zonasi dan radius penjualan yang membatasi perdagangan minuman keras di sekitar lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai larangan pengoplosan dan pembuatan minuman keras ilegal serta pembatasan konsumsi di lokasi penjualan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya hukum untuk membatasi akses terhadap minuman keras, khususnya bagi kelompok yang rentan, termasuk remaja usia sekolah.

Keberadaan peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia instrumen hukum untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Mojokerto. Akan tetapi, keberadaan aturan hukum belum tentu menjamin tercapainya tujuan hukum secara efektif. (Suryanto et al., 2024) Penegakan hukum memiliki posisi penting karena merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum agar dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pengendalian minuman keras tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan serta mendukung ketentuan tersebut.

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan oleh peraturan hukum dengan realitas pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Secara normatif, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 telah memberikan dasar bagi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Namun,

pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala.(Firdaus, Syarif, & Prasetyo, 2025) Kendala yuridis meliputi sanksi terhadap pelanggaran yang belum sepenuhnya memberikan efek jera serta keterbatasan kewenangan penyidikan dalam penanganan perkara tertentu. Sementara itu, kendala non-yuridis meliputi peredaran minuman keras secara terselubung melalui media sosial, kurangnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan personel dan anggaran dalam melakukan pengawasan di wilayah Kota Mojokerto.

Kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan penelitian tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur minuman beralkohol, tetapi juga pada bagaimana penegakan hukum tersebut dilaksanakan dalam menghadapi persoalan kenakalan remaja yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras. (Widodo, 2023) Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengkaji hubungan antara pengaturan hukum, praktik penegakan hukum, kendala pelaksanaan, dan upaya penanggulangannya dalam konteks Kota Mojokerto.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 dengan menghubungkan pengaturan normatif mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan permasalahan implementasinya dalam menangani kenakalan remaja. Penelitian ini tidak hanya membahas keberadaan peraturan daerah sebagai dasar hukum, tetapi juga mengkaji kendala yuridis dan non-yuridis dalam pelaksanaan penegakan hukum serta upaya preventif dan represif yang dilakukan. Upaya preventif mencakup sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya minuman keras serta peningkatan pengawasan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meningkatkan efektivitas penegakan hukum untuk membatasi akses remaja terhadap minuman keras dan mencegah berkembangnya perilaku kenakalan remaja. (Paramesti et al., 2025) Penanggulangan permasalahan tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak

hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penguatan kerja sama tersebut diperlukan karena faktor lingkungan dan pengawasan keluarga juga menjadi bagian dari persoalan yang memengaruhi munculnya akses dan perilaku remaja terhadap minuman keras.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kenakalan remaja yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya preventif dan represif yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran dan konsumsi minuman keras dalam kaitannya dengan upaya pencegahan kenakalan remaja di wilayah Kota Mojokerto.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan guna memberikan acuan serta landasan bagi pelaksanaan penelitian ini. Landasan utama penelitian ini berpatokan pada Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. (Huda, Suwandi, & Rofiq, 2022) Teori ini menyatakan bahwa berfungsinya hukum secara nyata di dalam masyarakat bergantung pada lima faktor utama, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penunjang, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. (Orlando, 2022) Dalam konteks pengawasan peredaran minuman beralkohol, efektivitas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan rumusan normatifnya (*das sollen*), melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi penegak hukum seperti Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kepolisian, sarana operasional patroli, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta dinamika kebudayaan pergaulan di kalangan remaja (*das sein*).

Untuk memperkuat analisis penegakan hukum daerah, penelitian ini didukung oleh Teori Penanggulangan Kejahatan (*Crime Prevention*) yang membagi norma penegakan hukum menjadi dua instrumen utama, yakni upaya preventif dan upaya represif. (Daulay

& Hasibuan, 2026) Upaya preventif dititikberatkan pada tindakan pencegahan non-penal seperti edukasi, sosialisasi, penataan zonasi distribusi miras, dan penguatan fungsi kontrol lingkungan keluarga serta sekolah. Sementara itu, upaya represif difokuskan pada tindakan penindakan penal atau penegakan hukum secara tegas melalui razia penertiban, penyitaan barang bukti, dan penjatuhan sanksi tindak pidana ringan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*). Pendekatan ini dipadukan dengan konsep Penanggulangan Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) melalui kerja sama kolaboratif (*collaborative governance*), mengingat perilaku devian konsumsi miras oleh usia muda bersumber dari kombinasi minimnya pengawasan keluarga dan kemudahan aksesibilitas peredaran miras di lingkungan sosialnya. (Gufron, Rezki¹, Davit, & RudiYansah², 2025)

Penelitian ini juga merujuk pada beberapa ulasan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai landasan dan acuan akademis. Penelitian oleh Purwanto mengenai implementasi Perda peredaran minuman beralkohol menunjukkan bahwa kesenjangan penegakan hukum terjadi akibat keterbatasan kuantitas personel pengawas, minimnya efek jera sanksi tindak pidana ringan, dan maraknya modus penjualan terselubung via media sosial. Temuan tersebut diperkuat oleh studi Danifulhaq mengenai penegakan hukum dan hambatan peraturan daerah tentang pengawasan minuman beralkohol, yang menegaskan bahwa efektivitas regulasi daerah sangat ditentukan oleh intensitas operasi penertiban serta partisipasi aktif masyarakat setempat dalam mengikis peredaran miras ilegal. Selain itu, kajian Widodo dan Rofi'ah mengenai penyalahgunaan minuman keras pada remaja menegaskan adanya hubungan kausalitas yang kuat antara akses peredaran miras yang tak terkontrol dan peningkatan kasus kenakalan remaja.

Berdasarkan integrasi landasan teoritis dan ulasan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 belum berjalan secara optimal dalam menanggulangi kenakalan remaja akibat konsumsi minuman keras. Kesenjangan antara pengaturan hukum normatif dan praktiknya di lapangan dipengaruhi oleh kendala yuridis berupa sanksi yang belum memberikan efek deterens yang memadai, serta kendala non-yuridis berupa peredaran miras terselubung dan minimnya pengawasan lingkungan sosial. Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan masalah kenakalan remaja

di Kota Mojokerto hanya dapat dicapai apabila upaya penindakan represif yang berkeadilan dipadukan secara seimbang dengan upaya pencegahan preventif yang melibatkan sinergi terpadu antara Satpol PP, kepolisian, pihak sekolah, dan pengawasan internal keluarga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis isu penegakan hukum berdasarkan norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melakukan pengujian fakta lapangan secara langsung. (Bego, Wijaya, Irianto, & Amili, 2025) Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Peraturan Daerah Kota Mojokerto mengenai peredaran minuman beralkohol, dipadukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) guna menganalisis penerapan pasal-pasal tersebut pada kasus nyata di wilayah hukum Mojokerto. (Yunior, Yusuf, & Adham, 2026) Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Pasal 316, 424, 425, dan 426 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Perda Kota Mojokerto No. 2 Tahun 2015 dan Perda No. 15 Tahun 2021; serta bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui buku teks, doktrin para ahli, dan berbagai jurnal hukum ilmiah terkait penegakan regulasi peredaran miras, tindak kejahatan anak, dan perlindungan anak dari bahaya zat adiktif.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik penelusuran (*searching*) digital via portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) resmi serta penelusuran pustaka di perpustakaan hukum, yang dilanjutkan dengan pengklasifikasian bahan hukum secara sistematis. (Sofiyani, Mahadewi, Fahmi, & Gunarti, 2025) Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum undang-undang menuju fakta khusus praktik penegakan hukum di Polresta Mojokerto. Proses analisis ini menerapkan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis guna mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas penegakan (*das*

sein), sehingga diperoleh argumentasi yuridis yang logis dan konsisten untuk menjawab permasalahan penelitian. Keseluruhan alur penelitian ini dipertanggungjawabkan dalam sistematika penulisan yang runtut dan deduktif, diawali dari penyampaian latar belakang dan batasan kajian, penguraian landasan teoritis, dilanjutkan dengan analisis mendalam mengenai sinkronisasi regulasi serta praktik penegakan hukum di Kota Mojokerto, hingga diakhiri dengan perumusan kesimpulan serta saran kebijakan yang solutif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif ini dilaksanakan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berbasis studi pustaka (*library research*). Penelusuran dokumen digital diakses melalui portal resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Mojokerto, JDIH Sekretariat Negara, serta pangkalan data pustaka hukum nasional. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan pola berpikir deduktif dan teknik interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) guna membedah kesesuaian antara norma hukum tertulis (*das sollen*) dan realitas penerapan hukum pidana serta administrasi (*das sein*) oleh aparat Polresta Mojokerto dan Satpol PP Kota Mojokerto dalam menanggulangi kenakalan remaja akibat minuman beralkohol.

A. Analisis pengaturan hukum serta mekanisme penegakan hukum terhadap kenakalan remaja akibat minuman keras ditinjau dari peraturan daerah kota mojokerto nomor 2 tahun 2015

Analisis Pengaturan Hukum

Ditinjau secara spesifik dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pendekatan hukum difokuskan pada pengendalian sisi pasokan (*supply side*) di hulu, bukan semata-mata menghukum remajanya secara langsung. Perda Nomor 2 Tahun 2015 dirancang untuk membangun "barikade lingkungan" agar kelompok usia rentan, khususnya pelajar, sulit mengakses alkohol yang kerap menjadi pemicu tindakan indisipliner, balap liar, hingga tawuran. Strategi ini diwujudkan melalui tiga pengaturan utama:

Pertama, Zonasi dan Radius Penjualan. Perda menetapkan aturan ketat bahwa aktivitas penjualan minuman beralkohol dilarang keras beroperasi di dekat lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Langkah sosiologis-preventif ini bertujuan menjauhkan titik distribusi miras dari jangkauan anak usia sekolah. Kedua, Larangan Konsumsi di Tempat (*On-site Consumption*). Terdapat klausul yang mewajibkan pengecer melarang pembeli meminum langsung di lokasi penjualan guna mencegah toko ritel atau kelontong berubah fungsi menjadi tempat berkumpul (nongkrong) yang memfasilitasi pesta miras. Ketiga, Larangan Produksi Miras Oplosan. Mengingat realitas sosial bahwa remaja sering mengonsumsi miras murah seperti arak atau cukrik, Perda ini secara tegas melarang pengoplosan dan pembuatan miras ilegal untuk memutus akses terhadap jenis minuman yang memicu agresivitas dan keracunan fatal.

Mekanisme Penegakan Hukum

Dalam implementasinya, mekanisme penegakan hukum di Kota Mojokerto berjalan melalui dua koridor yang terintegrasi antara Pemerintah Kota di ranah administratif dan Kepolisian di ranah yudisial. Bagi pelaku usaha yang melanggar zonasi atau tidak memiliki izin (SIUP-MB/SIUP-MBT), Satpol PP dan Pemkot dapat menjatuhkan sanksi administratif secara tegas, mulai dari teguran, penyegelan, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha ke Kementerian Perdagangan. Di sisi lain, Polresta Mojokerto aktif menggunakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) berdasarkan Pasal 25 ayat (2) untuk menjerat penjual ilegal, terutama dalam operasi penyakit masyarakat (Pekat) maupun penindakan transaksi *Cash on Delivery* (COD) kepada kalangan muda.

Sebagai pelengkap efek jera, aparat secara berkala melakukan penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Ribuan botol miras ilegal, baik produk impor tanpa cukai maupun miras oplosan yang beredar di wilayah kota, dimusnahkan untuk memastikan barang haram tersebut tidak kembali beredar di masyarakat. Dengan demikian, Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tidak diformulasikan untuk memidanakan kenakalan remaja secara langsung karena delik pidana seperti perusakan atau perkelahian tunduk pada KUHP, melainkan bertindak sebagai regulasi pengendali hulu yang bertujuan menciptakan ekosistem kota yang lebih aman dengan membatasi ruang gerak distribusi miras

B. Tinjauan yuridis terhadap kendala dan upaya yang dilakukan oleh satpol pp kota mojokerto dalam menanggulangi kenakalan remaja akibat minuman keras

Dasar Hukum (Tinjauan Yuridis) Kewenangan Satpol PP

Secara hukum, Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Dasar hukum yang melandasi tindakan Satpol PP Kota Mojokerto meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan amanat bahwa penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum adalah urusan wajib pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak hukum daerah. Di tingkat daerah, tindakan ini didasarkan pada Perda Kota Mojokerto tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai dasar penindakan aktivitas yang mengganggu fasilitas umum termasuk mabuk-mabukan, serta Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur pelarangan, pengawasan, dan penertiban peredaran minuman beralkohol termasuk larangan konsumsi bagi anak di bawah umur.

Kendala yang Dihadapi Satpol PP Kota Mojokerto

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Mojokerto sering kali berbenturan dengan hambatan hukum (yuridis) dan hambatan praktis (non-yuridis). Kendala yuridis meliputi sanksi yang kurang menjerakan, di mana sanksi pelanggaran Perda umumnya masuk dalam ranah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) berupa denda atau pembinaan yang sering kali tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) maksimal bagi remaja maupun penjual miras ilegal. Selain itu, terdapat batasan kewenangan penyidikan bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP yang terbatas dibandingkan Kepolisian, sehingga penanganan kasus miras oplosan yang mengarah pada tindak pidana umum (KUHP) harus dilimpahkan ke Polresta Mojokerto.

Sementara itu, kendala non-yuridis mencakup peredaran miras yang terselubung melalui produk miras oplosan atau pembelian jalur tidak resmi seperti transaksi daring di media sosial yang sulit dilacak. Faktor lingkungan dan keluarga berupa kurangnya

pengawasan orang tua serta pengaruh pergaulan (*peer group*) juga menjadi akar masalah di luar kendali Satpol PP. Hal ini diperberat oleh keterbatasan personel dan anggaran, di mana luasnya cakupan wilayah patroli di Kota Mojokerto tidak sebanding dengan jumlah personel Satpol PP yang piket, terutama pada jam rawan malam hingga dini hari.

Analisis Upaya Preventif Serta Represif dari Perspektif Yuridis

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Satpol PP Kota Mojokerto melakukan pendekatan komprehensif dari sisi hukum dan sosial. Upaya preventif (pencegahan) dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah di Kota Mojokerto mengenai bahaya miras serta sanksi hukumnya, disamping meningkatkan intensitas patroli rutin di kawasan rawan seperti fasilitas umum, taman kota, bantaran sungai, hingga tempat kos yang sering dijadikan lokasi berkumpul atau pesta miras.

Secara bersamaan, upaya represif (penindakan hukum) ditempuh melalui pelaksanaan razia atau operasi yustisi secara berkala maupun insidental terhadap warung, toko, atau lokasi yang disinyalir menjual miras tanpa izin. Seluruh barang bukti miras yang ditemukan disita dan pelakunya diproses secara hukum melalui sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Mojokerto guna menjamin kepastian dan ketertiban hukum di wilayah setempat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi regulasi penanganan peredaran minuman beralkohol dan kenakalan remaja di Kota Mojokerto secara vertikal telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui keterhubungan norma KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Perda Kota Mojokerto No. 2 Tahun 2015 dan Perda No. 15 Tahun 2021. Namun, secara horizontal masih ditemukan kesenjangan formulasi sanksi, di mana sanksi tindak pidana ringan dalam Perda daerah belum memberikan efek jera yang sepadan dengan ancaman pidana nasional. Di samping itu, penegakan hukum di wilayah hukum Polresta Mojokerto dan Satpol PP menghadapi tantangan adaptasi modus transaksi siber serta kewajiban prioritas penyelesaian jalur diversi bagi anak berhadapan

dengan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa keandalan norma tertulis (*das sollen*) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas penegakan di lapangan (*das sein*) akibat keterbatasan pengawasan transaksi digital dan kelemahan sanksi administratif daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan adanya tindakan pembaharuan Peraturan Daerah Kota Mojokerto guna mempertegas sanksi administratif penutupan usaha bagi penjual yang melayani anak di bawah umur, sekaligus membentuk Satuan Tugas Pengawasan Siber terpadu antara Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Kominfo. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang murni mengandalkan studi dokumen yuridis normatif tanpa melakukan observasi langsung atas tingkat efektivitas pelaksanaan diversi di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian yang akan datang disarankan untuk memperluas cakupan menggunakan pendekatan yuridis empiris guna mengukur tingkat kecenderungan residivisme remaja serta efisiensi sanksi sosial di tingkat masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, G. H. (2021). Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate. *Kosmik Hukum*, 21(1), 59. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8698>
- Adi, Novianto, S. (2019). Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali. *Jurnal Paska Sarjana Hukum Uns*, VII, 120–133. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/29204>
- Alkohol, P., Dan, M., & Oplosan, O. (2014). (*Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014*). (4), 802–811.
- Amelia, D. P., & Lewoleba, K. K. (2024). Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 110. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.11554045>
- Bego, K. C., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). *Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional : Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana New Paradigm of National Criminal Law : Normative Analysis of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Pub.* 8(11), 7482–7490. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285>

- Daulay, L. A., & Hasibuan, E. S. (2026). *Transformasi Kebijakan Penal Dalam Kuhp Baru Dan Dampaknya Terhadap Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Kejahatan : Analisis Kriminologis*. 3(1), 402–414.
- Firdaus, F. F., Syarif, N., & Prasetyo, R. E. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung Perspektif Siyash Dusturiyah. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(5), 3177–3189. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1699>
- Gufon, M., Rezki¹, F., Davit, M. M., & Rudiyanah², H. (2025). Melawan Gelap di Usia Muda Terhadap Analisis Faktor Penyebab dan Solusi Pencegahan Kenakalan Remaja Akibat Narkoba dan Miras. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 773–777. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.15769636>
- Huda, M. M., Suwandi, & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia yaitu suatu qadrat yang dimiliki dan karunia yang. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 124. Retrieved from <http://repository.uin-malang.ac.id/11252/7/11252.pdf>
- Khaylla Dena Aprellia, Muhammaad Ardi Purwanto, Nur Kartika Putri, Shellyn Dwi Agatha, & Liss Dyah Dewi A. (2024). Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(3), 36–49. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i3.1013>
- Oja, H., Sari, A. P., & Serano, V. R. (2025). Upaya Pemerintah dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Merauke. *Musamus Journal of Public Administration*, 8(1), 83–88.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 6, 50–58.
- Paramesti, N. Z., Syahrani, D. F., Sifana, F., Zalifah, Y. K., Maharany, C., W, I. N. A. D., ... Subakdi. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Faktor Keterlibatan Remaja Terhadap Pesta Minuman Keras dan Narkoba: Analisis Pemberitaan Kasus Indramayu. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 407–418. Retrieved from

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553460>

- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 102 Tahun 2020. (2020). *Walikota mojokerto provinsi jawa timur*.
- Purwanto, A. R., Muhammad, A. N., Safitri, H. A., Reva, A., & Dewi, V. (2025). *Penegakan Hukum Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin : Studi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2017 Di Kabupaten Kediri*. 5(November).
- Ronanda, D. Z., Sari, D. N., Dwi, E., Tanjung, A., Wati, H., Istikhomah, J., ... Nur, R. (2024). *Studi Literatur Analisis terhadap Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja*. 3.
- Sofiyani, Z., Mahadewi, M. P., Fahmi, F., & Gunarti, E. (2025). Proses Pencarian Informasi Hukum pada Arsip Digital Undang-Undang oleh Mahasiswa Hukum dalam Perspektif Marchionini. *Jurnal Kearsipan*, 20(3), 222–243. <https://doi.org/10.46836/jk.visdra4.11>
- Suryanto, M. H., Arresti, F. T., Makky, A., Ahwal, A., Syakhshiyyah, A., Maulana, U. I. N., ... Malang, I. (2024). *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. METODE....* 7(3), 513–522.
- Widodo, D. A. (2023). Penyalahgunaan Minuman Keras pada Remaja. *Manifesto Jurnal*, 1(1), 39–46.
- Yerkohok, F., Kanto, S., & Chawa, A. F. (2020). Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Masyarakat Moskona Di Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 147–153. <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2231>
- Yunior, L. F., Yusuf, A., & Adham, A. (2026). Keadilan Restoratif dan Pertanggungjawaban Pidana Anak: Studi Putusan PN Mojokerto Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mjk. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 8(1), 63–75. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1295>